



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 29.A TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari - hari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun peraturan yang lebih teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Ngawi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
8. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
9. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
10. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
12. Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
13. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
14. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
15. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

16. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
18. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
19. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
20. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
21. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
22. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUNGAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PNS dalam melaksanakan dan pengamalan Kode Etik.

Pasal 4

Penegakan dan pengamalan kode etik bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi pembinaan jiwa korps dan kode etik terutama dalam implementasi bagi pejabat atau PNS;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;

- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 5

Ruang Lingkungan Kode Etik PNS meliputi :

- a. Kode Etik dalam bernegara;
- b. Kode Etik dalam berorganisasi;
- c. Kode Etik dalam bermasyarakat;
- d. Kode Etik terhadap diri sendiri; dan
- e. Kode Etik terhadap sesama PNS.

BAB III KODE ETIK PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Nilai -nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

Pasal 7

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri ; dan
- e. Etika terhadap sesama PNS.

Pasal 8

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. menjaga netralitas dan tidak berpihak pada golongan tertentu atau organisasi politik.
- h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;

- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
- r. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. lancar dalam membayar pinjaman keuangan ke pihak bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
- j. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;
- k. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- l. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- n. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

Pasal 12

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

Bagian Kedua Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 13

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu.

- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Majelis Kode Etik

Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 14

Untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota
- (2) Dalam hal jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

Pasal 16

Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang berkedudukan di BKPP.

Paragraf 2
Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 17

Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
- c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin;
- d. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 18

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Pasal 19

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan keputusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;

- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila PNS tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan, setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.
- (9) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat.

Paragraf 3

Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik PNS.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 :
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan

- b. sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik PNS.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan.

Bagian Keempat Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 24

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik pertama kali dilakukan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Bupati serta pejabat lain yang terkait.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 25

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 26

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan PNS yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.
 - b. Dilakukan evaluasi terhadap jabatannya.
 - c. Dialihkantugaskan ke Perangkat Daerah yang lain; dan/atau
 - d. Sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat berwenang.

Pasal 27

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Bupati dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS berupa rekomendasi untuk mendapatkan salah satu hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

Pasal 28

Bupati menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

Bagian Keenam
Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi

Pasal 29

- (1) Terlapor berhak :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. memenuhi panggilan sidang;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 30

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 31

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administrasi terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 32

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah PNS.

BAB IV
REHABILITASI

Pasal 33

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Bupati atau Majelis Kode Etik.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi dan BKPP.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Setiap PNS yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS lainnya, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari PNS yang melakukan pelanggaran.
- (2) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungannya dan tidak memeriksa dan/atau memberikan sanksi, maka atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada PNS yang melanggar kode etik tersebut.
- (3) Kepada PNS yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Ketentuan mengenai :

- a. Contoh surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A;
- b. Contoh Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B;
- c. Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C;
- d. Contoh keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D;
- e. Contoh Surat Permohonan maaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E;
- f. Contoh Surat Pernyataan Penyesalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F;
- g. Contoh Surat Pernyataan Sikap sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G; dan
- h. Contoh pengumuman sanksi Moral secara terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

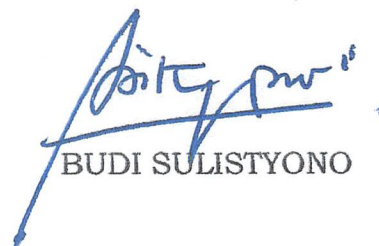
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 29.A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 29. A TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

A. CONTOH SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

Ngawi,.....
Kepada :
Yth.....(Nama)
.....(NIP)
.....Jabatan)
Nomor : 862/ /.....
Sifat : Rahasia
Lamp. : -
Hal : Panggilan I/II *) di -
NGAWI

Berdasarkan
.....
bahwa Saudara diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS berupa
.....

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka proses permintaan
keterangan/pemeriksaan dengan ini diminta kehadiran Saudara untuk
menghadap kepada..... (Nama) (Jabatan)
pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima
kasih.

Majelis Kode Etik

Nama
N I P

TEMBUSAN :
OPD PNS yang bersangkutan

B. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam bertempat
kami :

- 1. N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- 2. N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
- 3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan Bupati Ngawi
Nomor.....Majelis Kode Etik PNS telah melakukan permintaan
keterangan/pemeriksaan terhadap :

N a m a :
N I P :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Pekerjaan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, oleh karenanya yang
bersangkutan diperlukan keterangannya terkait dugaan pelanggaran Kode Etik PNS.

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangan sebagai
berikut :

- 1. Pertanyaan :
.....
1. Jawaban :
.....
- 2. Pertanyaan :
.....
2. Jawaban :
.....
- 3. dst..

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa/diminta keterangan :

N a m a :
N I P :
Tandatangan :

Ngawi,

Tim Pemeriksa/Majelis Kode Etik :

- 1. N a m a :
N I P :
Tandatangan :
- 2. N a m a :
N I P :
Tandatangan :
- 3. dst.

C. CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN NGAWI
RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK a.n. SDR

Nomor :

A Identitas yang diperiksa :

Nama / NIP :
Pangkat/Gol. :
Ruang :
Jabatan/Unit Kerja

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Bupati Ngawi Nomor : tanggal tentang Majelis Kode Etik PNS.
2. Komposisi dan Personalia Majelis Kode Etik :
 - a. Ketua Majelis
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota Majelis
 - d. dst....

C. Waktu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu:
Tempat :

D. Permasalahan

Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal, bahwa diduga/indikasi adanya pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr. Pangkat..... Jabatan/Unit Kerja, berupa

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan awal
2. Dokumen/Bukti pendukung
3. Dasar Hukum Pelanggaran
4. Analisis

F. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal-hal yang Meringankan
2. Hal-hal yang Memberatkan

G. Kesimpulan

.....

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

1. dan/atau
2.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Ngawi

MAJELIS KODE ETIK PNS

SEKRETARIS,

KETUA

..... NIP. NIP.

ANGGOTA

2.
NIP.
3.
NIP.
3. dst.

D. CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL OLEH PPK

KOP SURAT
RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

Nomor :

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PNS

Sdr.

BUPATI NGAWI,

Membaca : a. Laporan/Pengaduan dari tanggal perihal adanya dugaan pelanggaran
b. kode etik PNS a.n. Sdr. Jabatan/Unit Kerja berupa
Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik Nomor : tanggal

Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa, dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik PNS terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun;
b. bahwa untuk menegakkan kode etik PNS, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas

Pelanggaran Kode

Etik PNS Sdr. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;sebagaimana.....
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis dan/atau pernyataan sikap, kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Bupati Ngawi Nomor.....Tahun.....berupa...../

KEDUA : Sanksi Moral sebagaimana tersebut dalam ictum KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka*) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ictum KESATU, kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tambahan berupa.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal.....
Bupati Ngawi

Diterima Tanggal :

Nama.....

NIP.....

.....

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini **memohon maaf** atas perbuatan saya berupa.....yang telah melanggar Pasal.....huruf..... Peraturan Bupati Ngawi NomorTahun..... tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Ngawi,.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **menyesal** atas perbuatan saya berupayang telah melanggar Pasal.....huruf..... Peraturan Bupati Ngawi NomorTahun.....tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Ngawi,.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

G. CONTOH SURAT PERNYATAAN SIKAP

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan / Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa.....yang telah melanggar Pasal huruf

Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun tentang Kode Etik PNS.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik PNS. Apabila saya masih melakukan hal tersebut, saya menyatakan sikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Ngawi,.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.

H. CONTOH PENGUMUMAN SANKSI MORAL SECARA TERBUKA

KOP SEKRETARIAT DAERAH

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomortentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik PNS a.n. Sdr.....dengan ini diumumkan bahwa Sdr..... Jabatan/Unit Kerja..... terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupakarena telah melanggar pasal huruf Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi menyatakan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi moral berupa

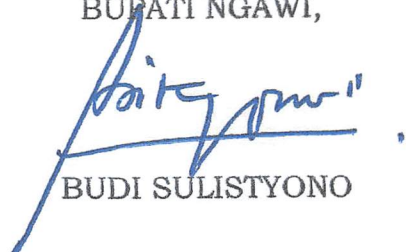
Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Ngawi,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
SELAKU KETUA MAJELIS KODE ETIK

.....

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO